



PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

FORMULIR
ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu :
Mustain Nurrahman
(Pengawas Tempat Pemungutan Suara)

Terlapor
Gusti Ayu Ketut Puspawati
(Ketua KPPS 04 Kelurahan Loloan Timur)

Tempat dan Waktu Peristiwa
TPS 04 Kelurahan Loloan Timur, Pukul
12.00 Wita

Tanggal Temuan
17 April 2019

Uraian Kejadian :
Pada tanggal 17 April 2019, sekira pukul 12.00 Wita telah terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 04 Kelurahan Loloan Timur atas nama :
1. Abdul Halim Mursid alamat Jember
2. Saguh Pura Wirawan alamat Situbondo
Yang tidak memiliki formulir model A5 dan diberikan hak memilih satu surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh petugas KPPS. Temuan tersebut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (data terlampir)

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran tata cara pemungutan suara sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (2) huruf (d) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
2. Memerintahkan kepada KPPS TPS 04 Kelurahan Loloan Timur agar melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda Tangan

(Mustain Nurrahman)

(Gusti Ayu Ketut Puspawati)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(Mustain Nurrahman)